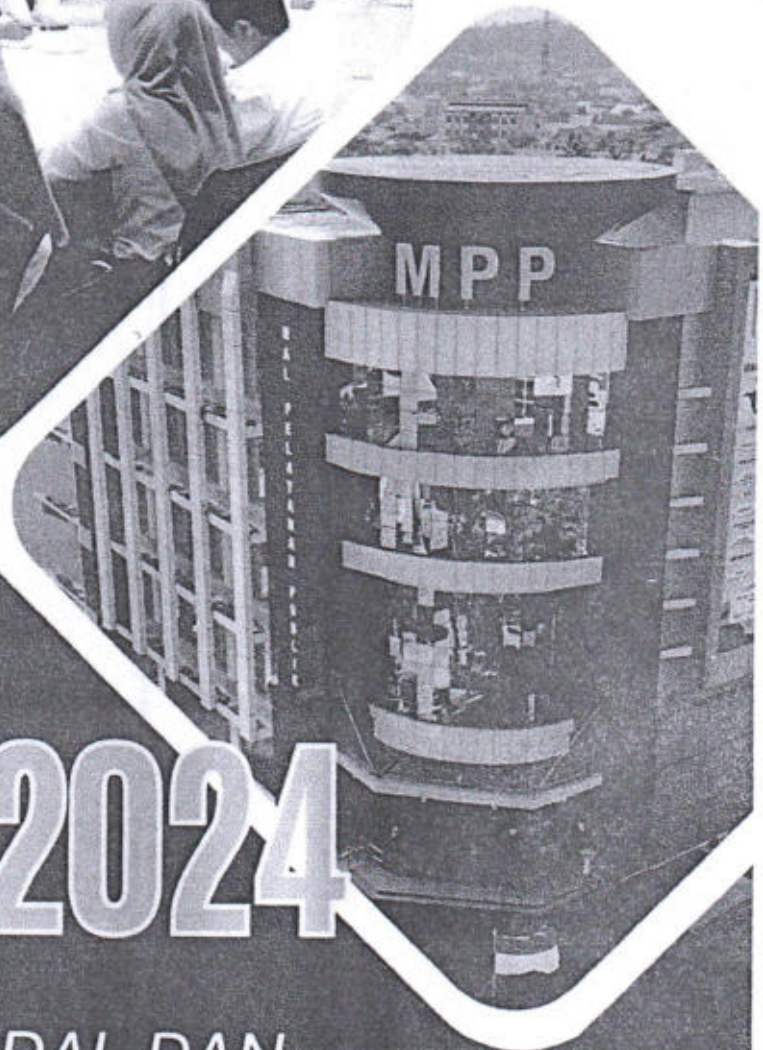




Dpmptsp



LAPORAN KEUANGAN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AUDITE 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



Salam Perubahan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 20 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Samarinda



H. Julia Noor, S.I.P
NIP. 196507171986091001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	8.057.254.471,00	9.091.705.808,00
1.1	ASET LANCAR	409.744.480,00	305.730.350,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	586.484.135,00	586.484.135,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	74.953.134,00	74.953.134,00
1.1.09	Piutang Lainnya	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96
1.1.10	Penyisihan Piutang	(3.421.644.274,96)	(3.421.644.274,96)
1.1.12	Persediaan	409.744.480,00	305.730.350,00
	JUMLAH ASET LANCAR	409.744.480,00	305.730.350,00
1.3	ASET TETAP	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00
1.3.01	Tanah	2.328.000.000,00	2.328.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.972.754.292,00	16.808.736.622,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.103.775.000,00	1.103.775.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.260.000,00	11.260.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.102.453.886,00)	(11.815.313.454,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00
1.5	ASET LAINNYA	334.174.585,00	349.517.290,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.965.840.050,00	1.965.840.050,00
1.5.04	Aset Lain-lain	506.290.000,00	506.290.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.884.935.465,00)	(1.869.592.760,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(253.020.000,00)	(253.020.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	334.174.585,00	349.517.290,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	8.057.254.471,00	9.091.705.808,00
2	KEWAJIBAN	135.147.271,00	663.313.937,67
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.147.271,00	663.313.937,67
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	578.166.666,67
2.1.06	Utang Belanja	135.147.271,00	85.147.271,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.147.271,00	663.313.937,67
	JUMLAH KEWAJIBAN	135.147.271,00	663.313.937,67
3	EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
3.1	EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.374.908.938,33)	(20.945.657.947,67)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.854.754.104,00	22.783.672.754,00
	JUMLAH EKUITAS	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.747.846.577,00	7.796.168.078,00



Kota Samarinda, 20-05-2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

R. JULIA NOOR, S.I.P.
NIP.196507171986091001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	133,34	3.961.779.233,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	133,34	3.961.779.233,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	133,34	2.666.241.503,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.295.537.730,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	133,34	3.961.779.233,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.000.000.000,00	5.333.797.623,00	133,34	3.961.779.233,00
5	BELANJA DAERAH	21.774.452.134,00	20.188.551.727,00	92,71	26.745.451.987,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.782.712.134,00	19.224.031.927,00	92,50	20.924.493.855,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.857.917.663,00	10.127.095.527,00	93,26	10.596.102.734,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.794.471,00	9.096.936.400,00	91,65	10.328.391.121,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.782.712.134,00	19.224.031.927,00	92,50	20.924.493.855,00
5.2	BELANJA MODAL	991.740.000,00	964.519.800,00	97,25	5.820.958.132,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991.740.000,00	964.519.800,00	97,25	5.721.671.632,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	44.730.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	54.556.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	991.740.000,00	964.519.800,00	97,25	5.820.958.132,00
	JUMLAH BELANJA	21.774.452.134,00	20.188.551.727,00	92,71	26.745.451.987,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.774.452.134,00)	(14.854.754.104,00)	83,57	(22.783.672.754,00)

Kota Samarinda, 20 Mei 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA



H. JULIA NOOR, S.I.P.

NIP.196507171986091001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Dalam Rupiah
KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN			
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.911.964.289,67	2.196.324.836,33	169,18
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.911.964.289,67	2.196.324.836,33	169,18
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.911.964.289,67	2.196.324.836,33	169,18
	JUMLAH PENDAPATAN	5.911.964.289,67	2.196.324.836,33	169,18
8	BEBAN			
8.1	BEBAN OPERASI	21.286.873.228,00	23.141.982.784,00	(8,02)
8.1.01	Beban Pegawai	19.193.629.097,00	21.073.287.717,00	(8,92)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.177.095.527,00	10.681.250.005,00	(4,72)
		9.016.533.570,00	10.392.037.712,00	(13,24)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	19.193.629.097,00	21.073.287.717,00	(8,92)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi			
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.093.244.131,00	2.068.695.067,00	1,19
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.072.712.676,00	1.999.491.612,00	3,66
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.188.750,00	5.188.750,00	0,00
		15.342.705,00	64.014.705,00	(76,03)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.093.244.131,00	2.068.695.067,00	1,19
	JUMLAH BEBAN	21.286.873.228,00	23.141.982.784,00	(8,02)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.374.908.938,33)	(20.945.657.947,67)	(26,60)

Kota Samarinda, 20 Mei 2025



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Samarinda

H. JULIA NOOR,S.I.P

NIP.1965071719860910001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	7.132.854.140,33	5.294.839.334,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15.374.908.938,33)	(20.945.657.947,67)
RK PPKD	14.854.754.104,00	22.783.672.754,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KERJIAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33



Kota Samarinda, 20 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda

H. JULIA NOOR, S.I.P
NIP. 1965071719860910001



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan SKPD Tahun 2024 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan SKPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- c. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kota Samarinda

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan kedefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
19. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
20. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota No 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
21. Peraturan Walikota No 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2015 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar

1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 Pendapatan LO
 - 5.2.1 Pendapatan LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
 - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
 - 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
- Bab VI Penjelasan Informasi Informasi Non Keuangan



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, mencakup aspek kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan dibidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program- program APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- d. Program Promosi Kerjasama Investasi;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Penyiapan Potensi sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar **Rp. 33.847.053.539,-** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan	4.000.000.000,-
2.	Belanja Operasi	20.782.712.134,-
3.	Belanja Modal	991.740.000,-
	JUMLAH	25.774.452.134,-

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selama tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Silva
1	2	3	4	5=(4/3)	
1.	Pendapatan	4.000.000.000,-	5.271.797.623,-	131,79 %	
2.	Belanja				
	- Belanja Oprasi	20.782.712.134,-	19.224.031.927,-	92.50 %	1.558.680.207,-
	- Belanja Modal	991.740.000,-	964.519.800,-	97,26 %	27.220.200,-
	JUMLAH	25.774.452.134,-	25.460.349.350,-	99 %	1.585.900.407,-

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran yang baik, **Anggaran Belanja** tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.25.774.452.134,-** (Belanja Operasi + Belanja Modal) Realisasi Anggaran Belanja 2024 **Rp. 25.460.349.350,00** dengan persentase **99 %**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

I. Belanja Tidak Langsung

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SILVA
1	2	3	4	5	6
1.	PERENCANAAN & PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	200.000.000,-	140.393.000,-	70,20 %	59.607.000,-
	- Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	100.000.000,-	72.054.500,-	72,05 %	27.945.500,-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	50.000.000,-	39.774.500,-	79,55 %	10.225.500,-
	- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	50.000.000,-	28.564.000,-	57,13%	21.436.000,-
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.454.733.990,-	10.743.329.337,-	93,79%	711.404.653,-
	- Gaji dan tunjangan ASN	10.279.487.633,-	9.538.570.527,-	93,12%	704.917.136,-
	- Penyediaan Administrasi pelaksana Tugas ASN	1.175.246.327,-	1.204.758.810,-	99,46%	6.487.517,-

II. Belanja Langsung

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SILVA
1	2	3	4	5	6
1.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.532.664.000,-	1.506.350.170,-	98,28%	26.313.830,-
					64.900,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

- Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	111.686.000,-	111.621.100,-	99,94 %	11.790.100,-
- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	353.615.000,-	341.824.900,-	96,67%	1.103.700,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,-	58.896.300,-	98,16%	90.500,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.763.000,-	32.672.500,-	99,72 %	2.014.750,-
- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	455.000.000,-	452.985.250,-	99,56 %	82.500,-
- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	31.600.000,-	31.517.500,-	99,74 %	2.762.500,-
- Fasilitas Kunjungan Tamu	28.000.000,-	25.237.500,-	90,13%	8.404.880,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000,-	451.595.120,-	98,17%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.720.000,-	443.020.000,-	98,58%	15.699.500,-
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.720.000,-	353.570.000,-	98,56%	5.150.000,-
- Pengadaan mebel	100.000.000,-	89.450.500,-	99,67%	10.549.500,-
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.059.404.724,-	2.867.907.713,-	93,74%	191.497.011,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.940.724,-	627.174.113,-	91,03 %	61.766.611,-
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,-	119.340.000,-	99,45%	660.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.464.000,-	2.121.393.600,-	94,26%	120.070.400,-



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.108.713.600,- 148.242.840,- 178.944.760,- 277.390.000,- 504.136.000,-	1.008.970.550,- 88.966.500,- 149.100.900,- 267.114.500,- 503.788.650,-	91,00% 60,01% 83,32% 96,30 % 99,93%	99.743.050,- 59.276.340,- 29.843.860,- 10.275.500,- 347.350,-
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi kebijakan sector usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perjanjian Berusaha Berbasis Resiko	1.079.258.000,- 225.234.000,- 225.234.000,-	866.642.408,- 33.878.720,- 33.878.720,-	80,30% 15,04 % 15,04%	212.615.592,- 191.355.280,- 191.355.280,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

	Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota	854.024.000,-	832.763.688,-	97,51%	21.260.312,-
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	259.920.000,-	255.823.122,-	98,42%	4.096.878,-
	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	594.104.000,-	576.940.566,-	97,11%	17.163.434,-
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	928.908.500,-			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	928.908.500,-	893.962.827,-	96,24%	34.945.673,-
	- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman modal	216.657.000,-	184.132.259,-	92,07 %	15.867.741,-
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	712.251.500,-	444.084.656,-	88,82 %	55.915.344,-
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	743.584.320,-			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	743.584.320,-	609.635.361,-	8199%	133.948.959,-
	- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	323.456.000,-	304.247539,-	94,06%	19.210.461,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

-	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis Risiko	194.501.320,-	167.724.672,-	86,23%	26.776.648,-
-	Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	225.625.000,-	137.663.150,-	61,01%	87.961.850,-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	700.019.000,-			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	700.019.000,-	605.649.991,-	86,52 %	94.369.009,-
-	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	164.439.000,-	140.599.084,-	85,50 %	23.839.916,-
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	304.490.000,-	300.141.252,-	98,57 %	4.348.748,-
-	Pengawasan Penanaman Modal	231.090.000,-	164.909.655,-	71,36%	66.180.345,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	508.446.000,-			
	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.446.000,-	502.689.870,-	98,87 %	5.756.130,-
	- Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	508.446.000,-	502.689.870,-	98,87%	5.756.130,-

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Belanja dan Pendapatan yang tidak optimal antara lain :

A. Rcalisasi Pcndapatan 2024**a) Bangunan Gedung (PBG**

Target PAD Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Realisasi PAD Retribusi /PBG tahun 2024 sebesar Rp. 5.333.797.623-

Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
3. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 011/5976/ SJ Tetntang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing, Poit B No. 2” Retribusi PBG dipungut apabila sudah diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009” dan Nomor 2 Huruf D Kepala Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

- menerbitkan Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan “ Layanan Penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan Perda mengenai retribusi PBG” sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp. 0 (nol rupiah).
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa pasal 5 ayat 4 berbunyi : Pemerintah Daerah tidak mengenakan retribusi dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB pada bangunan rumah susun sewa dan Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 287/M/PL.02.02/08/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang kemudahan pemberian pembebasan pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka pembangunan perumahan untuk MBR
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 19 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah
 6. Adanya Peninjauan Kembali RTRW Kota Samarinda 2014-2034, yang membuat investor terhambat bahkan tidak dpt berinvestasi di Kota Samarinda yang seharusnya dapat membangun Infrastruktur gedung yg berpotensi retribusi namun jadi tidak terealisasi.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung : Perubahan Penerbitan IMB menjadi PBG sebelum adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah DPMPTSP Kota Samarinda

Setiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dalam penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020, yang merupakan entitas akuntansi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebagai realisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah (sebagaimana Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda Pasal 54 Paragraf 4.
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Percepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Masa Transisi;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu/lebih yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa



laporan keuangan. Entitas akuntansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selaku pengguna anggaran, pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelola yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan DPMPTSP Kota Samarinda adalah Basis Akrua, untuk pengakuan pos-pos pendapatan LO, beban, kenaikan penurunan, ekuitas asset, kewajiban dan ekuitas untuk pengakuan basis kas pada pos-pos pendapatan/belanja.

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan DPMPTSP Kota Samarinda

Basis pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal

4.3.1 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran

1. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

2 Struktur Laporan Operasional

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan - LRA

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA
- Pendapatan retribusi daerah – LRA
- Lain-lain PAD yang sah - LRA

(b) Belanja

- Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa



- Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan

3. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

4.3.2 Kebijakan Laporan Operasional

1. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Struktur Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan- LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- (a) Pendapatan-LO
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
 - Pendapatan Transfer – LO
 - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO
- (b) Beban
- (c) Surplus/Defisit dari operasi
- (d) Kegiatan non operasional
- (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa



- (f) Pos Luar Biasa
- (g) Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

3. Periode Pelaporan

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

4. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada



peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

5.1 Pendapatan Operasional

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non- exchange transactions*).

Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

5.2 Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum



Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran.

Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah.

5.3 Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran

Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu apabila :

- (a) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- (b) Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal;
- (c) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- (d) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Aliran masuk sumber daya dari transaksi non- pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.

5.4 Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

Secara umum, pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Selain prinsip umum di atas, pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut :

- (a) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- (b) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa



memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima.

6 Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat :

- (a) timbulnya kewajiban;
- (b) terjadinya konsumsi aset; dan
- (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

7 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.



Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10 Surplus/Defisit- LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

4.3.3 Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian laporan perubahan ekuitas berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi

2. Struktur Laporan Ekuitas

Struktur laporan ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit LO
- c. Dampak komulatif perubahan
- d. Perubahan untuk dikonsolidasi
- e. Ekuitas akhir

4.3.4 Neraca

1. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam neraca berlaku untuk entitas laporan dan entitas akuntansi

2. Struktur Neraca

Struktur neraca mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Aset
 - Aset lancar
 - Aset tetap
 - Aset lainnya
- b. Kewajiban
 - Kewajiban jangka pendek
 - Kewajiban jangka panjang

4.3.5 Kebijakan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Ruang Lingkup

Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah,



terdiri atas :

- (a) Hibah;
- (b) Dana Darurat; dan
- (c) Pendapatan Lainnya.

3. Pengakuan

Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- (a) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
- (b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD.
- (c) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non- recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Transaksi Pendapatan dalam Bentuk Barang dan/Jasa

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

5. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan



membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6 Penyajian

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7 Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Belanja

1 Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD; tidak termasuk perusahaan daerah.

2 Klasifikasi Belanja

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan Lain- lain PAD yang Sah.

Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam Pendapatan LRA-



dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4. Pengakuan

Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- (a) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (b) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- (c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (d) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5. Pengukuran

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Penyajian

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

7. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :

- (a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.



- (b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Samarinda yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual
4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Samarinda tidak termasuk perusahaan daerah

Definisi

5. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau haka tau pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. **Penvisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
7. **Penilaian kualitas piutang** adalah untuk penyisihan pituang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitnya.
8. **Nilai penyisihan piutang tidak tertagih** tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
9. **Penghapusbukuan piutang** adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
10. **Penghapustagihan piutang** adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
11. **Umur piutang** adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.



12. **Nilai realisasi bersih (*net realizable value*)** adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat tagihan.
13. **Kualitas piutang** adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor
14. **Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
15. **Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya di singkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

B. PENGAKUAN

16. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
17. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai asset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
18. Jenis jenis piutang yang akan dilakukan perhitungan penyisihan piutang, meliputi:
 - a. Piutang Pajak Daerah
 - b. Piutang Retribusi

C. PENGUKURAN

19. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan, ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SPPDT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SK



- Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntunan ganti rugi
20. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
21. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
22. Kriteria Kualitas Piutang
- Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat realisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan
 - b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan;
 - 4) Kualitas macet;
- Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
23. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
- a. Pajak Daerah



Penggolongan kriteria kualitas piutang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan belum melakukan pelunasan.
- 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria apabila umur piutang lebih dari 2 sampai 5 tahun.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria
 - a) Umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau;
 - b) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau;
 - c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

b. Penggolongan kualitas piutang retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar apabila umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan
- 2) Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (Satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan
- 3) Kualitas diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
- 4) Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Tata cara penagihan piutang sesuai dengan kebijaksanaan piutang di daerah

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

24. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan



- kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (serratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
25. Penyisihan dilakukan pada akhir tahun
26. Penyisihan piutang tak tertagih tidak diberlakukan terhadap piutang transfer
27. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya
28. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan. Maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

29. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum pemberhentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas
30. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua acara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*)
31. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya
32. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
33. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas



akuntansi dan entitas pelaporan.

- 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif). Berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
34. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang desensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
35. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
36. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
37. Kriteria penghapustagihan piutang Sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengikat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusdenda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua angsuran dan cara lain gagal atau tidak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

mungkin diterapkan. Misalnya, kredit amcet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *ekstrakomtabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat Kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

F. PENGUNGKAPAN

- 38. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk Piutang dan Penyisihan Piutang;
 - b. Jumlah Piutang;
 - c. Jenis Piutang;
 - d. Rincian Umur Piutang;
 - e. Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - f. Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- 39. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian. Baik melalui cara kesepakatan bersama maupun pengadilan juga harus diungkapkan sebagai piutang.
- 40. Penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penghapustagihan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 41. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/perlunasannya maka penerimaan tersebut



dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan pencrimaan pendapatan sesuai dengan jenis pendapatannya.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

2. Umum

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

3. Pengakuan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

4. Metode Pencatatan

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat- obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relative tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/baranglainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

5. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- (a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;



- (b) Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.
Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode First in First out (FIFO).

6. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

7. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan :

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

3. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

12 Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

1. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.



2. Klasifikasi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud meliputi :

- (a) Piranti lunak (software) komputer;
- (b) Lisensi dan franchise;
- (c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
- (d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- (e) Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
- (f) Aset tak berwujud dalam pengerjaan.

3. Pengakuan Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika :

- (a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

3.1 Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset

Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

4. Pengukuran Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset



tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.1 Perolehan Terpisah

Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

5 Pertukaran Aset

Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

6 Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola)

Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan :

- (a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
- (b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
- (c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.

Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.

7. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali :



- (a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan
 - (b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.
- Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.

8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)

Terhadap Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

8.1 Periode Amortisasi

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.

Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali :

- (a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan
- (b) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

Masa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif amortisasi maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

8.2 Metode Amortisasi

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.

Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.

9 Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)



Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.

Aset tak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Piranti Lunak (Software)

Dalam pengakuan software komputer sebagai aset tak berwujud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- (a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai aset tak berwujud, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah kriteria dari pengakuan aset tak berwujud, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai aset tak berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- (b) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

10.1 Perolehan Secara Eksternal

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan

penggunaan terhadap software yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah :

- (a) Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian



software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

- (b) Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software; dan
- (c) Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (a) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- (c) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

II. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini :

- (a) Meningkatkan fungsi software;
- (b) Meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.

Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan lisensi :



- (a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

12. Hak Paten

Perolehan hak paten dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Untuk Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk Hak Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian apabila masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

13. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya :

- (a) Masa manfaat aset tak berwujud;
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - (1) Penambahan;
 - (2) Penghentian dan pelepasan;
 - (3) Akumulasi Amortisasi; dan
 - (4) Mutasi lainnya.
- (c) Informasi amortisasi, meliputi :
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode amortisasi yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :



- (a) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- (b) Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan
- (c) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur :

- (a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
- (b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
- (c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman; dan
- (d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Daerah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

b. Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah- jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.



c. Pengakuan Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing- masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian- kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.



d. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.1 Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.

Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

4.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.5 Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

4.6 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang



Diperjualbelikan

Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

a. Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)
Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

e. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

f. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

g. Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke



jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

8.1 Penghapusan Utang

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

h. Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah Daerah

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

i. Penyajian dan Pengungkapan

Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

- (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
- (c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;



- (d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- (e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- (f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- (g) Biaya pinjaman :
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.13 Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Ruang Lingkup

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, yang berada di bawah Pemerintah Daerah.

2. Koreksi Kesalahan

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada



akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada



periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk



tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

4.3.14 Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian

1 Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara

terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

2 Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbale balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

4 Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbale balik.

5 Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Samarinda sudah disesuaikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. PENJELASAN POS POS PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1.A PENDAPATAN DAERAH Rp.4.000.000.000,-

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian pos dan jumlah Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Pendapatan :	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	4.000.000.000,-	5.333.797.623,-	133,34 %

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar **Rp 4.000.000.000,-** dan realisasinya mencapai **Rp 5.333.797.623-** atau 133,34 % dari anggaran yang terdiri atas :

1.A.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp 4.000.000.000,-

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah	2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,-	5.333.797.623,-
Jumlah	4.000.000.000,-	5.333.797.623,-

- a) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan target Rp 4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.333.797.623,- atau 133,34 %.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

2. PENJELASAN POS – POS BELANJA Rp 17.826.065.400,-

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah unit Organisasi DPMPITSP periode Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah :	2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Operasi	20.782.712.134,-	19.224.031.927,-
b. Belanja Modal	991.740.000,-	964.519.800,-
Jumlah	21.774.452.134,-	20.188.551.727,-

Belanja dianggarkan sebesar Rp 21.774.452.134,- dan realisasinya sebesar Rp 20.188.551.727,-

2.A Belanja Operasi Rp 21.774.452.134,-

Belanja Operasi DPMPITSP Kota Samarinda meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 sebagai berikut :

Belanja Operasi :	2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Pegawai	10.857.917.633,-	10.127.095.527,-
b. Belanja Barang/ Jasa	9.924.794.471,-	9.096.936.400,-
Jumlah	20.782.712.134,-	19.224.031.927,-

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 20.782.712.134,- dan realisasinya Rp 19.224.031.927,-.

2.B Belanja Modal Rp. 991.740.000,-

Belanja Modal DPMPITSP Kota Samarinda meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 sebagai berikut

Belanja Modal		2024	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991.740.000,-	964.519.800,-
	Jumlah	991.740.000,-	964.519.800,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 991.740.000,- realisasinya mencapai Rp 964.519.800,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No	URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
I	Belanja Langsung			
	Belanja Operasi	20.782.712.134,-	19.224.031.927,-	20.924.493.855,-
	-Belanja Pegawai	10.857.917.663,-	10.127.095.527,-	10.596.102.734,-
	-Belanja Barang & Jasa	9.924.794.471,-	9.096.936.400,-	10.328.391.121,-
II	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Modal	991.740.000,-	964.519.800,-	5.820.958.132,-
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	991.740.000,-	964.519.800,-	5.721.671.632,-

A. BELANJA LANGSUNG TERDIRI DARI :**- BELANJA OPERASI****1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.857.917.663,- direalisasikan sebesar Rp. 10.127.095.527,- sedangkan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp. 10.596.102.734,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.924.794.471,- direalisasikan sebesar Rp 9.096.936.400,- sedangkan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp. 10.328.391.121,-

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG**- BELANJA MODAL****1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 991.740.000,- direalisasikan sebesar Rp. 964.519.800,- sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp. 5.721.671.632,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. PENDAPATAN LO**

Laporan Operasional (LO) laporan ini berisi komponen aset, kewajiban dan ekuitas. Seperti halnya LO neraca pun disajikan untuk 2 periode untuk melihat perbandingannya.

Lo adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan

Laporan operasional yang dihasilkan berisi komponen pendapatan LO dan Beban. Selisihnya akan menjadi surplus atau defisit.

Untuk belanja barang yang tidak menghasilkan aset, LO akan menjadi minus/defisit. Minus defisit tersebut akan hilang dengan adanya transaksi antar entitas (ditagihkan ke entitas lain) yang merupakan kontra dari defisit LO akibat belanja barang yang menjadi beban. Neraca tidak akan terpengaruh akibat adanya belanja barang yang tidak menghasilkan aset tersebut. Sehingga kondisi/nilainya menjadi sama seperti pelaporan sebelumnya.

		2024		2023
Pendapatan LO		5.911.964.289,67	Rp.	2.196.324.836,33
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp.	5.911.964.289,67	Rp.	2.196.324.836,33
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	5.911.964.289,67	Rp.	2.196.324.836,33
Beban	Rp.	21.286.873.228,00	Rp.	23.141.982.784,00
Beban pegawai	Rp.	10.177.095.527,00	Rp.	10.681.250.005,00
Beban Barang dan Jasa	Rp.	9.016.533.570,00	Rp.	10.392.037.712,00
Jumlah Beban Operasi	Rp	19.193.629.097,00	Rp.	21.073.287.717,00
Beban Penyusutan dan Amortasi	Rp	2.093.244.131,00	Rp.	2.068.695.067,00
Beban Penyusutan peralatan	Rp.	2.072.712.676,00	Rp.	1.999.491.612,00
Beban Penyusutan Gedung Dan bangunan	Rp.	5.188.750,00	Rp.	5.188.750,00
Beban Amortasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud	Rp.	5.188.750,00	Rp.	2.068.695.067,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2.093.244.131,00	Rp.	2.068.695.067,00
Jumlah Beban	Rp.	21.286.873.228,00	Rp.	23.141.982.784,00
Surplus/Defisit -LO	Rp	(15.374.908.938,33)	Rp.	(20.945.657.947,67)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

- Surplus/defisit dari operasi = Pendapatan LO – Beban
Rp. 1.908.260.259,33 – Rp. 16.162.242.746,21 = Rp. (14.253.982.486,88)
Jadi, defisit dari Operasi sebesar Rp. (14.253.982.486,88)
- Surplus/defisit sebelum pos luar biasa = surplus/defisit dari operasi + surplus defisit dari kegiatan non operasional
Rp. (14.253.982.486,88) + Rp. (0) = Rp. (14.253.982.486,88)
Jadi, surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. (14.253.982.486,88)

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Laporan perubahan ekuitas awal sebesar	Rp.	7.132.854.140,33
Surplus Defisit LO sebesar	Rp.	(15.374.908.938,33)
RK PPKD	Rp.	14.854.754.104,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
Lain-Lain	Rp.	0,00
Sehingga diperoleh nilai ekuitas akhir	Rp.	6.612.699.306,00

**5.4 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya tanggal 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut :

ASET :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Lancar	409.744.480,00	305.730.350,00
Aset Tetap	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00
Aset Lainnya	334.174.585,00	349.517.290,00
Jumlah	8.057.254.471,00	9.091.705.808,00

Total Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 8.057.254.471,00** Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. ASET LANCAR Rp. 409.744.480,00

ASET LANCAR :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah	586.484.135,00	586.484.135,00
Piutang Lain-lain PAD yg SAH	74.953.134,00	74.953.134,00
Piutang Lainnya	2.760.207.005,96	2.760.207.005,96
Penyisihan Piutang	(3.421.644.274,96)	(3.421.644.274,96)
Persediaan	409.744.480,00	305.730.350,00
Jumlah	409.744.480,00	305.730.350,00

Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar 409.744.480.00 dengan rincian sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

1.A PIUTANG Rp. 661.437.269,00

Nilai ini merupakan Piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Piutang Retribusi Daerah	586.484.135,00	586.484.135,00
Piutang lain-lain PAD yang sah	74.953.134,00	74.953.134,00
Jumlah	661.437.269,00	661.437.269,00

Piutang Retribusi ini merupakan Piutang Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

**DATA PERKEMBANGAN PIUTANG DPMPSTP KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SALDO AWAL PIUTANG (TA. 2024)	PENAMBAHAN PIUTANG TA. 2024	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG TA. 2024	PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG TA. 2024	SALDO AKHIR PIUTANG
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Piutang	661.437.269,00	0,-	0,-	0,-	661.437.269,00,-

Piutang retribusi tahun 2024 sebesar Rp. 661.437.269,00 terdiri dari :

1.	Denda SKRD yang diterbitkan belum dibayar	Rp.	74.953.134,00
2.	Piutang Retribusi IMB dan SITU	Rp.	586.484.135,00
Jumlah piutang retribusi		Rp.	661.437.269,00

1.B PIUTANG LAINNYA Rp. 2.760.207.005,96

PIUTANG LAINNYA	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	Rp 2.760.207.005,96	Rp 2.760.207.005,96

Piutang sebesar Rp 2.760.207.005,96 adalah piutang lainnya retribusi IMB Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane (Paviliun Sakura). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum ada realisasi penghapusan piutang lainnya

**PENYISIHAN PIUTANG Rp. (3.421.644.274)**

PENYISIHAN PIUTANG	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	Rp (3.421.644.274,96)	Rp (3.421.644.274,96)

1. C PERSEDIAAN Rp 409.744.480,00

Nilai tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 terdiri dari :

PERSEDIAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 409.744.480,00	Rp. 305.730.350,00

3. ASET TETAP Rp 7.313.335.406,00

ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Tetap	7.313.335.406,00	8.436.458,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang terinci menurut jenisnya. Penjelasan lebih lanjut Aset Tetap adalah sebagai berikut :

ASET TETAP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Tanah	2.328.000.000,00,-	2.328.000.000,00,-
b. Peralatan dan Mesin	17.972.754.292,00,-	16.808.736.622,00,-
c. Gedung dan Bangunan	1.103.775.000,00,-	1.103.775.000,00,-
d. Aset Tetap Lainnya	11.260.000,-	11.260.000,-
e. Akumulasi Penyusutan	(14.102.453.886,00)	(11.815.313.454,00)
Jumlah Aset Tetap	7.313.335.406,00	8.436.458.168,00

Rincian atas tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

2.A TANAH Rp 2.328.000.000,-

Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Tanah untuk Bangunan Gedung	2.328.000.000,00-	2.328.000.000,00-



Pada Tahun 2024 tidak ada penambahan aset tanah sehingga jumlah aset tanah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp 2.328.000.000,-**

2 B PERALATAN DAN MESIN Rp 17.972.754.292,00

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Peralatan dan Mesin	17.972.754.292,00	16.808.736.622,00

Tahun 2024 ada penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 17.972.754.292,00

2.C GEDUNG DAN BANGUNAN Rp 1.103.775.000,-

Nilai ini merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dengan rincian saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

GEDUNG DAN BANGUNAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	1.103.775.000,00,-	1.103.775.000,00,-

2.D ASET TETAP LAINNYA Rp 11.260.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

ASET TETAP LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	11.260.000,-	11.260.000,-

2.E Akumulasi Penyusutan Rp.(14.102.453.886,00)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

AKUMULASI PENYUSUTAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	(14.102.453.886,00)	(11.815.313.454,00,-)

**3. ASET LAINNYA Rp 334.174.585,00,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

ASET LAINNYA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Aset Tak Berwujud	1.965.840.050,00	1.965.840.050,00
Aset Lain-Lain	506.290.000,00	506.290.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.884.935.465,00)	(1.869.592.760,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(253.020.000,00)	(253.020.000,00)
JUMLAH	334.174.585,00,-	349.517.290,00,-

4. KEWAJIBAN Rp 135.147.271,00

KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kewajiban	135.147.217,00	663.313.937,67

Kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa yang akan datang. Nilai ini merupakan nilai Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang terinci menurut jenisnya. Penjelasan lebih lanjut Kewajiban adalah sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Pendapatan diterima dimuka	0,00	578.166.666,67
b. Utang Belanja	135.147.271,00	85.147.271,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	135.147.271,00	663.313.937,67

**4. EKUITAS Rp 12.487.335.546,56,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Surplus/Defisit-LO	(15,374.908.938,33)	(20.945.657.947,67)
b. Ekuitas untuk di Konsolidasikan	14.854.754.104,00	22.783.672.754,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.612.699.306,00	7.132.854.140,33



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN YANG HARUS DIUNGKAPKAN

6.1 Entitas Akuntansi

Dalam penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ditunjuk sebagai entitas akuntansi dengan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Samarinda (lembaran daerah Kota Samarinda Tahun 2016 No. 4).

6.2 Informasi-Informasi lain

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarindaj, semua informasi dapat dijelaskan dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD.



BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2024.

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar **Rp 5.333.797.623,00,-** dari target sebesar **Rp. 4000.000.000,00,-;**
- b. Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar **Rp 20.188.551.727,00** dari anggarannya sebesar **Rp 21.774.452.134,00;**
- c. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 8.057.254.471,00;**
- d. Kewajiban sebesar **Rp 135.147.271;**
- e. Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 6.612.699.306;**
- f. Pendapatan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 5.911.964.289,67;**
- g. Beban Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 21.286.873.228,00;**
- h. Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 7.132.854.140,33,-;**
- i. Surplus / Defisit per 31 Desember 2024 adalah **Rp (15.374.908.938,33),00;**
- j. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 6.612.306,00;**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Aset. Dengan laporan keuangan SKPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara lengkap selain pada catatan atas laporan keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024